



---

## Tinjauan Terhadap Kurikulum Pendidikan Profesi Psikolog di Indonesia

**Delila Saskia Puspitarona**

Yayasan Manzila Bhaki Persada dan Edufincy

[delila.saskia@yahoo.com](mailto:delila.saskia@yahoo.com)

---

### Abstrak

Pendidikan profesi psikolog menjadi pendidikan yang cukup diminati di Indonesia di samping pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan profesi guru. Tentu untuk menjaga kualitas lulusan, pendidikan profesi psikolog telah melakukan berbagai kajian dan komparasi baik dalam aspek kurikulum dan tenaga pendidiknya. Sampai saat ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi psikolog masih terbatas di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu wujud dari para pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas program profesi psikolog agar para lulusan yang akan terjun ke lapangan benar-benar dihasilkan dari program studi yang memenuhi standar. Seperti apakah pendidikan profesi psikolog di Indonesia? Artikel ini akan mengkaji mengenai riwayat dan situasi saat ini dari program pendidikan psikologi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan Profesi; Pendidikan Profesi Psikolog; Profesi; Psikolog; Psikologi;  
Pendidikan Profesi Psikolog Indonesia

---

### Abstract

*Professional psychology education is an education that is in demand in Indonesia in addition to medical professional education and teacher professional education. Of course, to maintain the quality of graduates, psychologist professional education has conducted various studies and comparisons both in terms of curriculum and teaching staff. Until now, universities that provide psychology professional education are still limited in Indonesia. This is a manifestation of the stakeholders in maintaining the quality of the psychologist professional program so that the graduates who will enter the field are actually produced from study programs that meet the standards. What is the psychologist's professional education like in Indonesia? This article will examine the history and situation of psychology education programs in Indonesia.*

**Keywords:** Professional Education; Psychologist Professional Education; Profession;  
Psychologist; Psychology; Indonesian Psychologist Professional Education

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup pendidikan akademik, pendidikan profesi/ spesialis, serta pendidikan vokasi. Pendidikan akademik dijelaskan sebagai sebuah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, mencakup program pendidikan sarjana (S1), magister/master (S2), dan doktor (S3). Selanjutnya pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi, seperti SE, Ak., Psi, Sp. B, dll. Terakhir adalah pendidikan vokasi yang dijelaskan sebagai sistem pendidikan tinggi untuk diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dan mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3), dan diploma IV (D4). Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma, A.Md., dll.

Gelar akademik dan vokasi biasanya melekat setelah seseorang lulus dari pendidikan tinggi, misalnya S.E., S.Pd., dll. Namun gelar profesi perlu diperpanjang secara periodik. Semua profesi memiliki sistem pendidikan berkelanjutan (*continuing learning*). Tujuannya agar profesi tetap *update* dengan informasi, ilmu, dan teknologi terbaru. Gelar profesi adalah gelar yang diperoleh para lulusan pendidikan profesi pada bidang studi yang spesifik sebagai suatu lisensi dalam menjalankan satu profesi. Pendidikan profesi itu sendiri adalah jenis pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya untuk menguasai sebuah set keterampilan secara spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan profesinya. Dalam beberapa profesi tertentu, pendidikan profesi merupakan bagian dari pendidikan profesional yang harus dilalui setelah menyelesaikan pendidikan akademik (Sari et al., 2017).

Pendidikan profesi perlu ditempuh untuk memperoleh profesionalitas profesi tertentu sebagai upaya peningkatan kualitas bidang masing-masing. Misalnya profesi dokter yang memiliki pendidikan profesi (Nurhayati et al., 2016) sebagai “jembatan” untuk pemilihan karir lulusan pendidikan profesi dokter. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) perlu diikuti seorang akuntan untuk menjadi akuntan profesional (Berlinasari & Erawati, 2017). Ada pula guru yang memiliki program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan guru profesional (Arifa & Prayitno, 2019). Selain itu juga ada Program Profesi Psikolog sebagai upaya untuk mengatasi krisis mental sebagai akibat dari permasalahan yang semakin kompleks di era sekarang ini (Daulay, 2019). Dari beberapa contoh di atas, terlihat bahwa pendidikan profesi dilaksanakan untuk memperoleh profesionalitas dari profesi yang dijalani oleh seseorang.

Tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia akan peran psikolog semakin tinggi seiring dengan perkembangan persoalan-persoalan bio-psiko-sosial dan spiritual yang terjadi dalam konteks perubahan masyarakat Indonesia. Tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut bukan sekadar analisis perilaku, namun telah mengarah pada bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Sampai pada tahap analisis perilaku, tuntutan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh mereka yang berlatar-belakang pendidikan sarjana psikologi dan magister sains psikologi serta doktor psikologi, tetapi bukan psikolog. Kebutuhan masyarakat akan intervensi psikologi yang lebih jauh terhadap individu maupun kelompok individu hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Selain itu, domain tuntutan masyarakat dan persoalan yang memerlukan peran profesional tenaga ahli bidang psikologi pun semakin meluas dari praktik-praktik klinis menuju praktik non klinis atau sosial (Sarwono, 2001).

Tingginya tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi dasar perkembangan pemikiran dan kebijakan mengenai model pendidikan profesi psikologi di Indonesia. Adanya kesadaran bahwa penanganan (intervensi) persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tidak hanya terkait dengan kompetensi individual semata, melainkan juga etika profesional secara internasional, menjadikan

pendidikan profesi psikologi di Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam menentukan kiprah nyata disiplin ilmu psikologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Meskipun Indonesia berada pada situasi sedemikian rupa berkaitan dengan profesi psikologi, untuk menempuh pendidikan profesi psikologi masih memerlukan banyak tahapan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang mahasiswa mengambil pendidikan profesi, beberapa di antara berkaitan dengan motivasi kualitas karir, keadaan ekonomi, biaya pendidikan (Aryani & Erawati, 2016), serta lama pendidikan (Berlinasari & Erawati, 2017) dalam menempuh pendidikan profesi. Sehingga pada akhirnya diperlukan upaya untuk mensosialisasikan pendidikan profesi agar semakin banyak profesional-profesional yang hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya.

Dalam aspek yang lebih luas, psikologi dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap sekelompok atau seseorang untuk melihat permasalahan secara lebih luas (Sarasvita, 2019). Psikologi berusaha memahami pola pikir yang ada dalam diri seseorang dalam suatu permasalahan tertentu. Selain itu, permasalahan yang semakin kompleks, menjadikan keberadaan psikolog pun menjadi penting. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan penanganan berupa terapi apabila masalah yang dihadapi oleh seseorang, telah menyebabkan gangguan (Daulay, 2019). Untuk sampai pada tahap tersebut, seorang psikologi harus menempuh pendidikan profesi yang setara dengan jenjang magister (S2). Artikel ini berusaha mengkaji kurikulum pendidikan profesi psikolog di Indonesia, dengan melihat bagaimana kurikulum yang telah dirancang, kemudian menghasilkan para psikolog handal yang ahli pada bidangnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Profesi Psikolog**

Apabila mundur kembali, seperti diketahui berdasarkan hasil rumusan “Kolokium Psikologi Indonesia XVIII” di Surabaya, kemudian “Kolokium Psikologi Indonesia XIX” di Bandung dan dikuatkan dengan pengesahan melalui Surat Dirjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010 Tertanggal 26 Agustus 2010 Tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap, maka disepakati bahwa Pendidikan Tinggi Psikologi meliputi, Pendidikan Sarjana Psikologi (S1), Pendidikan Magister Psikologi Profesi (S2), Pendidikan Magister Psikologi Sains (S2), Pendidikan Magister Psikologi Terapan (S2), Pendidikan Doktor Psikologi (S3). Hal ini juga disampaikan Iskandar (2007) pada “Kolokium Psikologi Indonesia XVII” di Semarang.

Dalam Dokumen Kode Etik Psikologi Indonesia, BAB I Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa “Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 (S2) Pendidikan Magister Psikologi (Profesi Psikolog).” Ayat ini juga menjelaskan bahwa Sarjana Psikologi dengan kriteria tersebut dinyatakan berhak dan berwenang untuk melakukan praktik psikologi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1. Standarisasi Pendidikan Profesi Psikologi**

Standarisasi pendidikan profesi psikologi ini dipaparkan dalam makalah yang disampaikan Markum (2007), pada Kolokium Psikologi Indonesia XVII di Semarang, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan profesi magister psikologi adalah pendidikan mono-entry, mono-exit.
- b. Jenjang pendidikan: magister; Gelar lulusan: M.Psi. dengan sebutan psikolog
- c. Pendidikan profesi psikologi dapat berlanjut ke pendidikan Doktor.
- d. Lulusan mendapatkan Ijazah dan Sertifikat Kompetensi
- e. Ijazah diberikan oleh perguruan tinggi
- f. Sertifikat psikolog diberikan oleh Himpsi

- g. Surat Ijin Praktik diberikan oleh Himpsi dan harus diperbarui dalam jangka waktu tertentu
- h. Standar mutu pendidikan ditentukan oleh Badan Penjaminan Mutu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi
- i. Harus ada kerja sama antara perguruan tinggi dengan badan atau lembaga tersebut di atas untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi dan menentukan standar mutu
- j. Materi seleksi mahasiswa baru (sesuai ketentuan pascasarjana masing-masing perguruan tinggi): Pengetahuan dasar psikologi yang dibutuhkan dalam pendidikan profesi psikologi dan Tes kepribadian.
- k. Praktik Kerja Major (Kekhususan Utama):
  - 1) Merupakan studi kasus individual, kelompok, atau organisasi sebagai penerapan kompetensi asesmen dan intervensi psikologi sesuai dengan kasus yang ditangani.
  - 2) Studi kasus berarti menunjukkan bahwa tujuan dari Praktik Kerja harus ditetapkan untuk pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, atau organisasi. Individu, kelompok, atau organisasi merupakan pilihan subyek/kelompok sasaran sesuai dengan bidang praktik kerja kekhususan utama.
  - 3) Asesmen dan intervensi asesmen merupakan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, tes psikologi, dan data dari sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah ilmiah dan keprofesian. Intervensi adalah upaya penanganan masalah atau pemenuhan kebutuhan yang dapat dievaluasi efektivitasnya sesuai tujuan intervensi. Jika intervensi tidak dapat dilakukan, maka mahasiswa dapat mengajukan rancangan intervensi yang bisa diterapkan, minimal mengandung unsur: a) Tahapan intervensi, b) Rincian langkah-langkah yang harus dilakukan, c) Instrumen yang digunakan untuk asesmen, d) Teknik intervensi yang digunakan, e) Cara evaluasi untuk menentukan efektivitas intervensi.
- l. Format penulisan mengikuti ketentuan masing-masing bidang praktik kerja
- m. Penguji praktik kerja Major: berdasar hasil kolokium di Padang bulan April 2009 mulai tahun 2012 Himpsi akan menguji pada praktik kerja karena mata kuliah ini yang merupakan inti pendidikan psikologi. Jumlah penguji praktek Kerja Kekhususan Utama minimal 2 orang wakil dari Himpsi dan pembimbing praktik kerja.

## **2. Profil Lulusan Pendidikan Magister Psikologi Profesi (S2)**

Berdasarkan hasil "Kolokium Psikologi Indonesia XIX Bandung" tahun 2010, lulusan Pendidikan Magister Psikologi Profesi (S2) yang disebut psikolog (dengan gelar Psi), dapat bekerja sebagai: psikolog, konsultan, peneliti, pendidik, manajer (*planner, designer, organizer, evaluator, mediator*), serta pelaku usaha mandiri (biro jasa psikologi).

## **3. Kompetensi Pendidikan Magister Psikologi Profesi (S2)**

Diawali oleh Sarwono (2001), Pendidikan Magister Psikologi Profesi memberikan penekanan pada penerapan ilmu dan profesi psikologi untuk pelayanan pada masyarakat dengan pendekatan individual, kelompok ataupun sistem. Kolokium Psikologi Indonesia telah menetapkan bahwa tujuan Pendidikan Psikologi (S1) mempunyai tujuan menghasilkan psikolog profesional dengan gelar Magister Psikologi (M.Psi.) yang mampu:

- a. Menguasai psikodiagnostika dan psikoterapi.
- b. Melakukan pemeriksaan Psikologi, konseling dan terapi.
- c. Melakukan penelitian terapan sebagai seorang psikolog sesuai dengan kode etik profesi Psikologi.

## **4. Bahan Kajian Utama Pendidikan Magister Psikologi Profesi (S2)**

Kolokium Psikologi Indonesia bersama Himpunan Psikologi menetapkan beban studi untuk program pendidikan magister Psikologi Profesi minimal 44-48 sks yang diselesaikan minimal 2 tahun dengan Praktik Kerja Profesi Psikologi sebesar 560-640 jam. Program studi dapat menyelenggarakan minimal 2

dari 4 bidang peminatan berikut ini: Psikologi Pendidikan, Psikologi Klinis (Dewasa), Psikologi Klinis Anak, Psikologi Industri dan Organisasi.

## **METODE**

Artikel ini merupakan sebuah kajian pustaka terhadap pendidikan profesi psikolog yang akan difokuskan dalam ranah perspektif kurikulum. Hal itu dikarenakan tujuan dari makalah ini yang merupakan bagian dari studi dan bahan analisis sekaligus diskusi pada bidang pengembangan kurikulum. Penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap hasil tinjauan pustaka dan menarik sebuah benang merah dari sudut pandang kurikulum pada bagian diskusi dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari kajian pustaka di atas, jika kita melakukan telaah lebih dalam terhadap kurikulum pendidikan profesi psikolog, maka kita perlu menguraikan satu per satu orientasi dan model kurikulum yang menjadi acuan bagi pendidikan profesi psikolog tersebut. Merujuk pada pendapat Miller & Seller (1985), bahwa orientasi kurikulum terdiri dari tiga jenis, yakni transmisi, transaksi, dan transformasi. Maka kita dapat melihat bahwa pendidikan profesi psikolog memiliki orientasi yang eklektik, di mana ketiga orientasi tersebut dimunculkan. Metode pembelajaran yang harus ditempuh para mahasiswa pendidikan profesi psikolog selama dua tahun tersebut, dibagi menjadi kuliah tatap muka, praktik, serta kerja lapangan. Di dalam ketiga metode pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan mengakomodasi ketiga orientasi kurikulum tersebut.

Untuk meninjau model kurikulum yang digunakan oleh pendidikan profesi psikolog, maka kita perlu menengok kembali sejarah dan proses pengembangan kurikulum bagi pendidikan profesi psikolog (Handoyo et al., 2009). Kurikulum pendidikan profesi psikolog dikembangkan oleh HIMPSI yang merupakan ikatan profesi psikolog di Indonesia, tentu saja dengan merujuk pada kebijakan dan rambu-rambu dari Kemenristekdikti. Seluruh program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi psikolog akan mengacu pada kurikulum yang telah disusun oleh HIMPSI tersebut. Dengan demikian, model kurikulum yang dipergunakan adalah model Tyler (Oliva & Gordon, 2005) dikarenakan pada penyusunan kurikulum, tim pengembang akan menentukan tujuan kurikulum berdasarkan masukan/ sumber daya yang berasal dari kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan jenis-jenis mata kuliah. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis pengalaman belajar yang akan diperoleh peserta didik, organisasi pembelajaran, arah pembelajaran, serta diakhiri dengan evaluasi dari pengalaman belajar dari peserta didik.

Program pendidikan profesi diharapkan dapat menghasilkan orang-orang yang profesional pada bidangnya, termasuk psikolog. Seperti yang dipaparkan Daulay (2019) bahwa permasalahan masyarakat yang semakin kompleks sekarang ini, menyebabkan peran psikolog menjadi penting. Harapannya ke depan, profesi psikolog dapat lebih mudah diakses utamanya dari faktor biaya pendidikan (Aryani & Erawati, 2016), serta lama pendidikan (Berlinasari & Erawati, 2017). Selain itu diharapkan pula kurikulum dari program pendidikan profesi ini dapat meningkatkan motivasi kualitas karir agar pendidikan profesi psikolog ini semakin diminati.

## SIMPULAN

Pada program pendidikan profesi pada umumnya, termasuk program pendidikan profesi psikolog, pemerintah dalam hal ini direktorat pendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional hanya membuat rambu-rambu umum bagi penyelenggaraannya. Selanjutnya secara ketat dan rinci para himpunan profesi yang menjadi tim pengembang kurikulum dan membuat panduan teknis dalam penyelenggaraan program pendidikan psikologi sebagai acuan berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang hendak membuka program tersebut. Persatuan pakar dan praktisi psikologi yang disingkat menjadi HIMPSI turut melakukan kontrol yang ketat terhadap program pendidikan profesi psikologi. Hal itu dilakukan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan dalam berbagai pertemuan psikologi atau yang dikenal dengan Kolokium Psikologi Indonesia maupun Kongres HIMPSI.

Keikutsertaan kelompok pakar dan praktisi psikologi dalam proses pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, serta mengawasi input dan output program pendidikan profesi psikolog tentu sangat menentukan kualitas dari profesi psikolog yang dihasilkan secara signifikan. Dengan monitoring dan evaluasi yang ketat dari keterlibatan asosiasi tersebut, tentu maraknya program pendidikan profesi psikologi di Indonesia dapat dikendalikan agar tetap mengutamakan sisi kualitas. Hal itu terbukti dengan jumlah program studi saat ini yang hanya mencapai 19 perguruan tinggi saja di seluruh penjuru Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan profesi psikolog.

## CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i1.1229>
- Aryani, N. P. D., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Motivasi Kualitas, Karir, Ekonomi, Dan Biaya Pendidikan pada Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 362–384. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17469>
- Berlinasari, M., & Erawati, N. M. A. (2017). Pengaruh Motivasi, Biaya Pendidikan Dan Lama Pendidikan Pada Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Ppak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1, 447–476. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/29588>
- Daulay, N. (2019). Peran Psikolog dan Konselor. *Al-Mursyid*, 1(1), 1–10. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/article/view/493>
- Surat Dirjen Dikti nomor 1030/D/T/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap, (2010).
- Handoyo, S., Nuralfian, I., & Subekti, A. (2009). *Kilas Lintas Historis tentang Program Pendidikan Profesi Psikolog jenjang Magister di Indonesia*. Tidak dipublikasikan. Materi Kolokium XX.
- Iskandar, T. Z. (2007). *Pendidikan Psikologi di Indonesia* (Makalah Laporan Hasil Kolokium Psikologi Indonesia XVII, 25-27 Januari).
- Kode Etik Psikologi Indonesia* (Hasil Kong). (2010). Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia. <https://himpsi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia>
- Kolokium Psikologi Indonesia XIX Bandung. (2010). *Buku Kolokium Psikologi Indonesia*.
- Kolokium Psikologi Indonesia XVIII Surabaya. (2008). *Buku Kolokium Psikologi Indoneisa Surabaya*.

- Markum, E. (2007). *Standarisasi Kompetensi Lulusan Magister Sains, Profesi, dan Terapan Psikologi* (Makalah Laporan Hasil Kolokium Psikologi Indonesia XVII, 25-27 Januari).
- Miller, J., & Seller, W. (1985). *Curriculum Perspective and Practice*. Longman.
- Nurhayati, E., Respati, T., & Piliang, B. (2016). Pilihan Karir Lulusan Program Pendidikan Profesi Dokter Universitas Islam Bandung Tahun 2015. *Global Medical & Health Communication (GMHC)*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.29313/gmhc.v4i2.1827>
- Oliva, P. F., & Gordon, W. (2005). *Developing the Curriculum*. Pearson.
- Sarasvita, R. (2019). Psikologi dan Kebijakan Negara: Quo Vadis? *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 4(1), 48–58. <https://jurnal.ipkindonesia.or.id/index.php/jpki/article/view/jpki-4-1-2019-48>
- Sari, D. A. D. C. Y., Wijaya, D., & Purwandari, R. (2017). Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Profesi Keperawatan dengan Motivasi Melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di PSIK Universitas Jember. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 5(3), 505–512. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/download/6159/4565/>
- Sarwono, S. W. (2001). *Menuju Program Magister Psikologi (Profesi)* (Makalah Lokakarya Nasional Pendidikan Psikologi Di Indonesia, 2-3 Maret 2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003). <http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>